



TRANSFORMASI KONFLIK DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Abdul Aziz SR

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Malang
Dan Senior Researcher pada CEPP FISIP UI

Email: azizsrabdul@gmail.com

Abstrak

Salah satu wujud realitas sosial dan politik dalam masyarakat adalah konflik yang terjadi dalam beragam tipologi serta berbagai sebab dan sumbernya. Walau usianya setua peradaban umat manusia, tetapi proses penanganan dan transformasi konflik seringkali tak mudah dilakukan. Sudah banyak teori yang menjelaskan konflik, dan sudah beragam pula metode yang dikembangkan dalam melakukan transformasi konflik. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, terutama pasca tumbangannya Orde Baru, banyak yang tidak tuntas ditangani dan ditransformasikan sehingga terkadang bangkit kembali dengan membawa luka lama. Di satu sisi, ada konflik yang membawa perubahan dan karenanya bersifat positif. Tetapi, di sisi lain, ada konflik yang merusak dan menghancurkan, dan kerennanya bersifat negatif. Konflik yang disebut terakhir sedapat mungkin diantisipasi dan dicegah agar tidak memakan ongkos (sosial, politik, ekonomi) yang sangat mahal.

Kata Kunci : *konflik horizontal, metode transformasi konflik, pemerintah daerah.*

Abstract

One form of social and political reality in society is the conflict that occurs in a variety of typologies and various causes and sources. Although his age is as old as human civilization, the process of handling and transforming conflict is often not easy to do. There have been many theories that explain conflict, and various methods have been developed in transforming conflicts. Conflicts that occurred in Indonesia, especially after the fall of the New Order, many were not completely handled and transformed so that they sometimes bounced back with old wounds. On the one hand, there are conflicts that bring change and are therefore positive. But, on the other hand, there are conflicts that are destructive and destructive, and the good is negative. The latter conflict is as far as possible anticipated and prevented from being costly (social, political, economic) which is very expensive.

Key Word : *horizontal conflict, conflict transformation tmthod, local government.*



A. PENDAHULUAN

Salah satu konsekuensi dari kehidupan masyarakat plural seperti Indonesia adalah tingginya potensi konflik, terutama konflik horizontal. Meskipun di sisi yang berbeda, pluralitas sosial sering pula menjadi wujud kekayaan tersendiri.

Pluralitas sosial tersebut ternyata nyaris tidak ada dalam catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Indonesia (wilayah Nusantara) diwarnai oleh perang sipil dan saling menghabisi (genosida) antar-etnis dan antar-umat beragama. Konflik-konflik horizontal memang terjadi, tetapi tidak dalam pengertian saling menghabisi dan kemudian menjadi dendam kesumat yang tak pernah berakhir. Mengapa demikian? Indonesia memiliki sejarah kuno yang panjang dalam menghadapi keragaman. Indonesia relatif sukses dalam mengelola keragaman yang besar dalam budaya dan agama selama dua ribu tahun. Pengalaman panjang ini merupakan modal sosial yang kaya, yang memberikan isyarat yang baik bagi masa depan. Hal ini membangkitkan banyak mekanisme kelembagaan dalam menangani keragaman yang sangat berbeda dengan lembaga-lembaga Barat.¹

Berakhirnya Orde Baru, misalnya, segera disambut kerusuhan serta sejumlah konflik. Tidak lama berselang setelah reformasi politik dimulai pada 1998, meledak sejumlah kerusuhan dan konflik di berbagai daerah. Di antaranya konflik Maluku (Ambon). Konflik tersebut begitu menghebohkan sekaligus mengerikan. Konflik yang disertai kekerasan dan pembunuhan ini lebih dipicu oleh sentimen keagamaan – antara kelompok Islam dan kelompok Kristen. Banyak sekali korban dan kerusakan; sekitar 8-9 ribu orang tewas,

lebih dari 29 ribu rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. Rentang konflik yang terjadi juga cukup lama, yakni 4 tahun.²

Ada lagi Konflik Sampit, yang berawal dari pertengkaran sosial antara kelompok etnis Dayak dan Madura di Sampit. Ia meledak pada 18 Februari 2001 saat empat anggota keluarga Madura tewas dibunuh. Diperkirakan korban jiwa mencapai angka 469 orang dalam konflik yang berlangsung selama 10 hari itu.³

Di samping dua konflik sosial tersebut, masih terjadi sederet konflik lainnya. Sebutlah konflik Poso antara kelompok Islam dan Kristen (2000 dan 2001); konflik Sambas antara kelompok etnis Madura dan etnis Melayu (1999); konflik antara etnis Madura dan etnis Melayu di Pontianak (2000); dan sejumlah konflik lainnya. Di samping itu, terjadi konflik-konflik politik baik di dalam organisasi-organisasi partai politik maupun antarkekuatan politik. Ada pula konflik yang terjadi ketika pra pemilihan kepala daerah kemudian berlanjut setelah pilkada. Beberapa kasus muncul konflik antara kepala daerah dan parlemen daerah.

Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 terjadi polarisasi tajam antara kelompok yang membela Surah Al-Maidah 51 dan kelompok yang membela Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Polarisasi tersebut merefleksikan konflik (sosial dan politik) antar kelompok dalam masyarakat, tidak saja di DKI Jakarta melainkan juga bergema di seluruh negeri, dan dampaknya masih sangat terasa hingga saat ini. Pada Pemilu 2019 dampak polarisasi itu berlanjut. Pembela Al-Maidah – yang kemudian mengalami metamorfosis menjadi Kelompok 212 – saling berhadapan-hadapan dengan kelompok yang tadinya

¹ Lihat, Bernard Adeney-Risakotta. 2015. "Mengelola Keragaman", dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*. Bandung: Mizan, hlm. 23.

² Lihat, "Empat Tahap Resolusi Konflik", dalam <http://sosial.com> (diakses 17 Maret 2016).

³ *Loc.cit.*



mati-matian membela Ahok. Para pembela Ahok membentuk kekuatan besar pada koalisi partai politik yang mengusung pasangan calon 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, sementara Kelompok 212 berada di koalisi yang mendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno.

Konflik-konflik tersebut – dan konflik-konflik serupa yang kemungkinan terjadi di masa mendatang – bukan sekadar untuk dipetakan dan dipahami, melainkan yang jauh lebih penting adalah bagaimana melakukan transformasi terhadapnya. Transformasi konflik mencakup berbagai proses dan pendekatan yang diperlukan untuk membawa konflik secara konstruktif dalam konteks dan tingkatan yang berbeda, dalam jangka waktu panjang ataupun pendek. Transformasi konflik juga bergerak bersama dengan perjanjian yang terjadi dalam sebuah konflik, sama seperti pengelolaan dan resolusi konflik.

B. HAKIKAT KONFLIK

Konflik (*conflict*) – dari bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul – dalam literatur Ilmu-ilmu sosial dan Ilmu Politik secara umum dipahami sebagai pertentangan atau perselisihan antarkelompok dan antarwarga dalam kehidupan sosial dan politik karena berbagai sebab dan kepentingan-kepentingan.

Konflik biasanya melibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai nilai, atau anggapan yang dipandang tinggi. Konflik bisa saja berawal dari perbedaan nilai susila, misalnya. Lalu, konflik sesungguhnya dapat melibatkan tiga hal yakni status, kekuasaan, dan sumber daya

yang langka. Akan tetapi, tiga sumber atau akar konflik itu terkadang muncul secara samar. Karena itu, penjelasan akar konflik lebih cenderung multiargumen ketimbang satu argumen saja.⁴

Sosiolog Ted Gurr menyebutkan sedikitnya empat ciri konflik, yaitu: [1] dua atau lebih pihak yang terlibat; [2] mereka terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi; [3] mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya; dan [4] interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat independen.⁵

Konflik melibatkan berbagai aktor, seperti: [1] para protagonis yang tercipta dalam konflik; [2] mereka yang memiliki pengaruh besar, termasuk para pendukung dari berbagai sikap, proses, dan hasil yang terjadi dari konflik; [3] para penghubung dan mediator (juga termasuk para pedagang senjata, pelaku pasar gelap dan pemeras, para provokator dan penghasut yang memanipulasi konflik demi kepentingan pribadi).⁶

Sistem nilai budaya yang acapkali mengelompokkan masyarakat dalam hubungan yang cenderung kompetitif dan dominatif ketimbang hubungan yang bersifat kooperatif; makan atau dimakan, kalah atau mengalahkan. Proses ini pada akhirnya menumbuhkembangkan kembali hukum purba, yakni siapa yang kuat dialah yang membuat hukum. Dasar asumsi ini selanjutnya menggiring pikiran kita pada pengesahan praktik pembantaian, teror nuklir, perang bintang, dan sebagainya.⁷

Ketika kita berpikir tentang konflik, ingatan kebanyakan tertuju pada bayangan rasa sakit, penderitaan, dan kematian yang muncul sebagai dampak dari kekerasan atau peperangan.

⁴ Lihat, Nur Zain Hae, et al. 2000. *Konflik Multikultural: Panduan Meliput bagi Jurnalis*. Jakarta: LSPP, The Asia Foundation dan USAID, hlm. 17-18.

⁵ Lihat, Maswadi Rauf. 2001. *Konflik dan Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 7.

⁶ Lihat, Diana Francis. 2002. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial* (terjemahan). Yogyakarta: Quills, hlm. 25-26.

⁷ *Ibid.*, hlm. 7.



Sesungguhnya asumsi ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, tidak selamanya konflik memiliki kaitan erat dengan kekerasan dan penderitaan.⁸ Hingga tingkatan tertentu konflik diperlukan dalam masyarakat, misalnya untuk menciptakan perubahan-perubahan.⁹ Konflik membawa kita pada klasifikasi pilihan-pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya. Konflik selalu memiliki dua sisi. Secara inheren konflik membawa potensi risiko dan peluang. Konflik juga menciptakan energi. Energi dapat bersifat destruktif atau kreatif, atau gabungan keduanya.¹⁰

Konflik mengandung makna “kaleodoskop”. Konflik merupakan drama yang dapat dianalisis sebagian dengan memahami siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapanya. Kebanyakan konflik itu seperti rashomon. Tidak ada kebenaran utuh yang berdiri sendiri, melainkan berbagai konstruksi dari realita satu titik tolak yang sama adalah untuk memahami berbagai makna yang dikandung oleh sebuah konflik.¹¹

Bagi Coser, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Konflik dapat berlangsung antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau individu dengan kelompok.¹²

Dalam konteks ini, konflik memiliki tujuan

tertentu yakni untuk mempertahankan yang selama ini sudah dimiliki sekaligus merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup, dan keluarganya, melainkan juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Selain ingin mempertahankan, juga ingin mendapatkan sumber-sumber itu. Jadi, dapat disederhanakan bahwa konflik memiliki dua tujuan yakni mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber yang dimiliki.¹³

C. BEBERAPA PENJELASAN TEORITIK

Tokoh-tokoh Darwinisme Sosial menggunakan konsep-konsep *struggle* dan *survival of the fittest* dalam melukiskan kehidupan bersama. Vilfredo Pareto telah menerangkan pergolakan dunia menjelaskan pergolakan dunia politik sebagai akibat mekanis pertentangan antara dua tipe individu, yakni *the lions* dan *the foxes* yang keduanya secara bergilir menunggu kesempatan untuk berkuasa. Lalu, Sumner memunculkan konsep “kerjasama yang antagonis” yang diandaikan mewakili inti hakikat masyarakat. Sementara itu, Marx mencoba memahami seluruh kehidupan sosial-budaya menjadi ditentukan oleh

⁸ Lihat, antara lain: Ruth Mischick. tanpa tahun. *Nonviolent Conflict Transformation Training Manual for a Training of Trainers Course*. Bratislava/Slovakia: Centre for Training and Networking in Nonviolent Action.

⁹ Tetapi, perubahan yang terjadi di masyarakat tidak selalu berawal atau disebabkan oleh konflik. Banyak perubahan terjadi tanpa konflik. Memang, dalam pandangan kaum Marxian umumnya mengaitkan antara konflik dan perubahan; tidak ada perubahan tanpa konflik, konflik selalu mendahului perubahan. Lihat, antara lain: James A. Schellenberg. 1982. *The Science of Conflict*. Oxford: Oxford University Press, hal. 60-76; dan Randall Collins. 1985. *Three Sociological Traditions*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 47-116.

¹⁰ Lihat, Hae, et al. 2000. Op.cit., hlm. 18-19.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 19.

¹² Lihat, Lewis Coser. 1956. *The Functions of Social Conflict*. London: Free Press, hlm. 73.

¹³ Lihat, Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, hlm. 155-156.



pertentangan antarkelas yang terlibat dalam proses produksi yakni kelas kapitalis (yang mengontrol alat-alat produksi) dan kelas proletariat (yang diandaikan hanya berhak melahirkan keturunan). Tetapi, Simmel dan juga Weber memandang konflik sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dan turut memainkan peran positif dalam mempertahankan masyarakat serta memupuk rasa persatuan.¹⁴

Dalam konteks teori-teori konflik mikro,¹⁵ terdapat asumsi-asumsi kaum behavioris, misalnya, yang meyakini bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku manusia dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat antara konflik intrapersonal dan konflik yang merambah tata-sosial eksternal. Kaum behavioris meyakini peran sentral hipotesa stimulus-respons. Penganut aliran ini berusaha mengukuhkan apakah manusia memiliki karakteristik biologis atau psikologis yang akan membuat kita cenderung kearah agresi atau konflik.

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berdasar hipotesa bahwa agregasi bukanlah sifat dasar bawaan (*innate*) atau naluri/instink (*instinctual*) melainkan hasil pembelajaran melalui proses sosialisasi. Hipotesis ini adalah pendirian/pendapat, seseorang memperoleh sifat agresi dengan cara mempelajari dari rumah, sekolah, dan dari interaksinya dengan lingkungan pada umumnya. Interaksi dalam masyarakat itu membantu memusatkan dan memicu sifat agresi yang terpendam terhadap musuh. Konsep ini penting terutama ketika konflik itu bersifat etno-nasional atau sektarian.

Sementara teori-teori konflik makro, di mana para ahli sependapat bahwa kekuasaan itu datang dalam berbagai bentuk: ekonomi, politik, militer, bahkan budaya. Asumsi umum makro atau teori klasik adalah bahwa akar konflik berasal dari

persaingan kelompok dalam pengejaran kekuasaan dan sumber-sumber. Asumsi-asumsi ini beroperasi pada faktor-faktor motivasi sadar dalam lingkungan yang berorientasi material. Dalam teori makro terdapat seperangkat konsep yang dapat diambil dari studi konflik etnis. Di sinilah letak pentingnya pemahaman konflik etnonasional karena konsep yang sama dapat diterapkan pada konflik sektarian.

Dalam masyarakat yang sangat terpecah-pecah, persoalan etnis merasuk ke dalam banyak sekali masalah: rencana pembangunan, kontroversi pendidikan, masalah perdagangan, kebijakan pertanahan, kebijakan ekonomi, dan perpajakan.

Meskipun agama dan kehilangan ekonomi mungkin merupakan faktor penunjang terhadap timbulnya konflik etnis, maka oposisi terhadap identitas nasional yang menentukan konflik. Inilah yang merupakan pedoman yang buruk bagi perilaku yang diilhami oleh etnonasional. Salah satu konsep kunci dan berlawanan untuk perilaku etnonasional adalah tidak digerakkan oleh elit, sebagaimana fenomena politik lainnya, tetapi hal ini digerakkan oleh massa.

Teori kebutuhan manusia, yang mengacu pada hipotesis bahwa manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memelihara masyarakat yang stabil. Keterlibatan manusia dalam situasi konflik mendorongnya berjuang di dalam lingkungan kelembagaannya pada setiap tataran sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primordial dan universal, seperti keamanan, identitas, pengakuan, dan pembangunan. Mereka terus berusaha menguasai lingkungannya yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Perjuangan ini tidak bisa dikekang, dan perjuangan ini sifatnya primordial.

¹⁴ Lihat, K.J. Veeger. 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 210

¹⁵ Penjelasan teori-teori konflik mikro dan makro dalam tulisan ini diadopsi dan diringkas dari tulisan Lilik Hendrajaya, Ph.D., et al. 2010. *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hlm. 6-10.



Di dalam Sosiologi Konflik, dibedakan dengan tegas antara perasaan-perasaan subyektif (amarah, kebencian, antipati, keinginan balas dendam, dan sebagainya) dan relasi-relasi pertentangan yang objektif dan struktural. Analisis konflik lebih memberi perhatian terhadap relasi-relasi pertentangan yang objektif dan struktural.¹⁶

D. MENGAPA TERJADI KONFLIK?

Fox, misalnya, mengidentifikasi setidaknya sepuluh faktor penyebab terjadinya konflik, yakni: [1] masalah atau persoalan tertentu; [2] kebencian pribadi; [3] pembelaan diri; [4] perluasan dari satu persoalan; [5] kurangnya komunikasi; [6] budaya “tertutup”; [7] ketegangan; [8] meningkatnya keraguan; [9] polarisasi; dan [10] diskriminasi, kekerasan, dan gangguan.¹⁷

Konflik yang merebak di Indonesia merupakan konflik komunal (horizontal) yang berbasis isu agama dan etnis serta faktor tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Pengalaman di manapun, konflik yang berbasis isu agama dan etnis sangat mudah menjadi konflik kekerasan dan menarik keterlibatan aktor lintas regional serta sangat sulit untuk diselesaikan. Sebabnya, ia cenderung melampaui batas-batas geografis dan tidak mudah untuk dinegosiasikan, serta tidak rasional.¹⁸

Berdasarkan studinya tentang konflik di daerah-daerah perbatasan di Papua, Hendrajaya, et al, menemukan sejumlah faktor penyebab terjadinya konflik, yakni: [1] ketidakseimbangan pembangunan; [2] pengerukan sumberdaya alam;

[3] kekerasan pada rakyat; [4] kuatnya etnisitas pada masyarakat setempat; [5] jauh dari pusat pemerintahan; [6] modernisasi yang keliru atau dipaksakan; [7] distribusi ekonomi, posisi, atau jabatan yang tidak seimbang; [8] persepsi yang keliru dari pemerintah pusat terhadap masyarakat lokal.¹⁹

Sementara itu, konflik dapat ditelusuri dari sumber-sumber terjadinya. Di tingkat global, konflik setidaknya berasal dari tiga sumber: [1] kesenjangan yang lebar dan telah berlangsung lama dalam distribusi kekayaan dunia dan kekuasaan ekonomi; [2] hambatan lingkungan yang memengaruhi manusia yang diperbudak oleh konsumsi energi yang berlebihan dalam dunia yang sedang berkembang dan meningkatnya populasi di negara yang belum berkembang, yang membuat kesejahteraan masyarakat sulit ditingkatkan oleh pertumbuhan ekonomi konvensional; dan [3] berlanjutnya militerisasi dalam relasi keamanan, termasuk perkembangan persenjataan mematikan.²⁰

Menurut Domer dan Dixon, sebagai akibat dari tiga sumber konflik global itu, dapat memunculkan tiga jenis konflik, yakni: [1] konflik sumberdaya yang terbatas antarnegara (minyak, air, ikan, tanah); [2] konflik identitas-kelompok yang diperburuk oleh perpindahan populasi berskala besar; dan [3] konflik perampasan-relatif terutama pada tingkat domestik ketika kesenjangan antara harapan dan kenyataan semakin melebar.²¹

E. METODE-METODE UNTUK TRANSFORMASI KONFLIK

¹⁶ Lihat, K.J. Veeger. 1990. *Op.cit.*, hlm. 212.

¹⁷ Lihat, Anne Fox. 2009. *Mengendalikan Konflik: Tips, Taktik, Teknik* (terjemahan). Surabaya: Selasar Surabaya Publishing, hlm. 8-32.

¹⁸ Lihat, Hendrajaya, et al. 2010. *Op.cit.*, hlm. 12.

¹⁹ *Loc.cit.*

²⁰ Lihat, Hugh Miall, et al. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras* (terjemahan). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 124.

²¹ *Loc.cit.*



Transformasi konflik, menurut Lederach, adalah suatu impian (*envision*) dan upaya merespons terhadap pasang-surut (*ebb*) dan gelombang dari konflik sosial sebagai kesempatan yang diberikan oleh kehidupan untuk menciptakan proses perubahan sosial yang konstruktif di mana dapat mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan, dalam interaksi langsung dan struktur sosial, berikut merespons masalah manusia dalam hubungan kemanusiaan.²²

Transformasi konflik lebih dari sekedar teknik-teknik yang spesifik. Menurut Lederach, transformasi konflik merupakan suatu cara untuk melihat konflik secara utuh dengan menyimak secara sebaik. Dalam pendekatan resolusi konflik, menurutnya, terkadang para peneliti (dan mediator) lebih cenderung untuk melihat secara detail terfokus kepada kasus-kasus yang terjadi sehingga menghalangi pemikiran melihat konteks konflik secara utuh. Untuk itu diperlukan suatu cara pandang yang berbeda.²³

Dinamika konflik terutama yang sudah pada tingkatan luas, akan lebih kompleks dan rumit. Proses perdamaian sendiri selalu membutuhkan waktu. Tak ada penyelesaian yang *cespleng*, yang secara instan dapat menciptakan perubahan. Pada kasus konflik di Irlandia Utara, misalnya, sebuah perjanjian dinamakan *The Good Friday Agreement* (Perjanjian Jum'at Agung, dilaksanakan pada hari kematian Yesus Kristus) ditandatangani *stakeholders* utama konflik setelah berlangsung selama 30 tahun. Demikian pula dalam kasus Afrika Selatan, pemerintah setempat mempersiapkan komisi kebenaran dan rekonsiliasi pada 1995. Komisi ini dibentuk dengan tujuan mempromosikan persatuan dan rekonsiliasi nasional dengan semangat memahami proses konflik dan perpecahan di masa lalu.²⁴

Metode Empat Tahap

Secara empirik, transformasi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap ini disebut de-eskalasi konflik. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elite politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan *problem-solving approach*. Tahap keempat memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah ke pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.²⁵

- De-eskalasi konflik. Dalam tahap ini, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (*entry point*) proses resolusi konflik. Proses resolusi konflik dapat dilakukan jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.
- Intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik. Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik. Intervensi kemanusiaan dilakukan dengan menerapkan prinsip *mid-war operations*. Prinsip ini mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata melainkan harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan mencari

²² Lihat, Adi Prasetyo. *Transformasi Konflik Bukan Resolusi Konflik* (Makalah tidak diterbitkan).

²³ *Loc.cit.*

²⁴ Lihat, Hae, et al., *Op.cit.*, hlm. 29.

²⁵ Lihat, "Empat Tahap Resolusi Konflik", dalam <http://sosial.com> (diakses 17 Maret 2016).




kesepakatan politik (*political settlement*) antar-aktor konflik.

- *Problem-solving approach*. Tahap ini diarahkan untuk menciptakan suatu kondisi yang baik dan memungkinkan bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi. Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (*mutual understanding*) tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas.
- *Peace-building*. Pada tahap ini ada proses transisi, rekonsiliasi, dan konsolidasi. Tahap ini merupakan yang terberat dan memakan waktu cukup lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Ben Reily (2000), berusaha mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pascakonflik, meliputi: [1] pemilihan bentuk struktur negara; [2] pelimpahan kedaulatan negara; [3] pembentukan sistem *trias-politica*; [4] pembentukan sistem pemilihan umum; [5] pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan [6] pembentukan sistem peradilan.

Metode Lima Pendekatan

Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia menawarkan formula yang sering digunakan selama ini, termasuk pula yang dianjurkan oleh Miall et.al, yakni 5 (lima) pendekatan menghadapi konflik, meliputi kompetisi, akomodasi, menghindar, kompromi, dan kolaborasi.²⁶

- Kolaborasi, berarti mencari persetujuan yang saling menguntungkan dalam pemecahan masalah dengan prinsip “dua kepala lebih baik dari satu”.



Sumber: Solidaritas Perempuan, 2016; dan Miall, et al, 2000.

Konflik dalam konteks ini dipahami sebagai sesuatu yang alami, karena itu perbedaan harus diterima dan keunikan setiap orang harus dihargai. Kolaborasi memiliki kelebihan yakni kedua pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan perasaan negatif bisa dikurangi. Target yang hendak dicapai, kedua belah pihak sama-sama menang (*win-win solution*).

- Kompromi, berarti memerhatikan hubungan dengan pihak lain sekaligus ada tujuan pribadi. Ada kesediaan mengorbankan beberapa tujuan sambil tetap meyakinkan pihak lain untuk menyerahkan bagiannya sekaligus. Konflik dalam konteks ini dipahami sebagai perbedaan yang saling menguntungkan yang bisa dipecahkan dengan cara kerja sama dan berkompromi. Target yang hendak dicapai adalah kooperatif – hasilnya bisa menang-kalah atau kalah-kalah.
- Akomodasi, berarti menerima pandangan dari pihak lain dan membiarkan pandangan tersebut menang sementara dirinya sendiri menyerah, mendukung, atau mengaku salah. Ia memutuskan bahwa perbedaan ini bukan masalah besar atau bukanlah masalah sama sekali. Target yang hendak dicapai adalah menciptakan situasi menang-kalah untuk pihak lain.

²⁶ Lihat, Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia. 2014. *Modul Kepemimpinan dan Resolusi Konflik untuk Kandidat Parlemen Perempuan*. hlm. 57-59; dan Miall. 2000. Op.cit., hlm.



- Penghindaran, berarti menunda atau menghindari respons, menarik diri, mengalihkan perhatian, lebih suka bersembunyi, dan mengabaikan konflik daripada menyelesaikannya, tidak kooperatif, cenderung mengalah dan menampilkan tingkahlaku pasif. Prinsipnya adalah “Saya lebih suka tidak menghadapinya sekarang”. Target yang hendak dicapai adalah menciptakan situasi kalah-kalah (*lose-lose*).
- Kompetisi, berarti mengontrol hasil akhir, tidak menerima perbedaan pendapat, memaksakan pandangan, dan berorientasi pada tujuan, sementara hubungan ditempatkan pada prioritas rendah. Orang-orang ini terkadang tidak segan menggunakan perilaku agresif untuk memecahkan masalah, tidak kooperatif, cenderung mengancam dan mengintimidasi, serta sangat membutuhkan kemenangan sehingga harus mengalahkan pihak lain. Target yang hendak dicapai adalah menciptakan situasi menang-kalah.


Transformasi Konflik: Tahapan dan Proses

Francis, menjelaskan tahap-tahap transformasi konflik seperti terlihat pada Gambar 2.²⁷

Diawali dengan situasi di mana penindasan (pengucilan) yang begitu lengkap sehingga konflik itu akan tersembunyi (laten), dan kelompok yang tertindas akan tetap bersikap pasif di hadapan ketidakadilan atau kekerasan struktural. Agar kondisi ini dapat berubah, beberapa individu atau kelompok perlu merefleksikan dirinya, agar mengerti dan dapat mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang sedang terjadi dan mendorong orang-orang untuk melakukan hal yang sama. Inilah yang disebut sebagai “penyadaran hati-nurani”.

Beberapa kelompok yang tertindas memilih untuk menggunakan kekerasan dalam perjuangannya, karena mereka tidak melihat tindakan selain kekerasan sebagai pilihan yang praktis. Namun untuk memilih tindakan selain kekerasan terdapat pilihan yang merupakan strategi murni atau prinsip dari

Gambar 2 : Tahapan dan Proses dalam Transformasi Konflik



²⁷ Lihat, Francis. 2002. *Op.cit.*, hlm. 100-105.



tindakan anti-kekerasan. Istilah “transformasi konflik” terletak pada pilihan anti-kekerasan.

Jika kekuatan dan visi mereka meningkat, sementara suara mereka mulai terdengar, kelompok-kelompok ini akan semakin dilihat sebagai ancaman bagi pihak penguasa, dan kondisi dari tahapan konfrontasi terbuka pun tidak dapat terelakkan. Sebuah tahap yang mungkin juga melibatkan tindakan penindasan, termasuk kekerasan fisik, di pihak penguasa, bahkan kelompok yang tertindas memiliki pilihan untuk melaksanakan tindakan anti-kekerasan. Begitu kelompok yang tertindas telah meningkatkan kekuatan relatifnya, mereka bisa diharapkan untuk dipandang sebagai *partner* yang serius dalam dialog.


Pada tahap ini, akan dimulai proses pengelompokan bersama yang digambarkan sebagai “resolusi konflik”, di mana komunikasi telah terjalin dan persetujuan telah tercapai sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hubungan positif ini akan dikonsolidasikan dalam proses jangka panjang dari penciptaan perdamaian, dan diekspresikan dalam berbagai institusi sosial, politik, dan ekonomi. Namun, masyarakat tidak akan pernah bersifat statis dan pada kenyataannya, tahap akhir dari “perdamaian” akan menjadi sebuah proses (terbentuk dari ribuan proses) dari pelestarian kesadaran, pendidikan, pengelolaan perbedaan, dan penyesuaian serta perjanjian dalam setiap tingkatan, agar beberapa situasi penindasan yang baru – atau sumber besar konflik lainnya – tidak terbentuk, dan hubungan yang adil dan damai dapat dipertahankan.

Transformasi Konflik Tidak Simetris

Di dalam konflik yang tidak simetris, transformasi memiliki peran penting tertentu di mana tujuan utamanya adalah mentransformasikan hubungan

sosial yang tidak adil. Konflik simetris merupakan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang relatif sama. Sedangkan konflik tidak simetris terjadi antara pihak-pihak yang tidak sama seperti konflik antara minoritas dan mayoritas, pemerintahan yang sudah mapan dan pemberontak, majikan dan karyawannya, dan seterusnya.²⁸

Bila terjadi konsensus berarti penyelesaian konflik berhasil dicapai. Karena itu konsensus merupakan substansi penyelesaian konflik. Konsensus terbentuk bila pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi berhasil mencapai titik temu, yakni pendapat yang sama sehingga tidak ada masalah dalam hubungan sosial tersebut dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sama-sama mendapat keuntungan/manfaat yang wajar dari hubungan tadi. Duverger menyebut hal ini sebagai kompromi.²⁹



Sumber: Curle, 1971; dan Lederach, 1995.


Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sebanyak 75 persen dari konflik besar yang terjadi di dunia saat ini berakar pada dimensi kultural. PBB pun mencanangkan dialog untuk menjembatani budaya demi menciptakan perdamaian. Tindakan sederhana yang disarankan, misalnya merayakan keberagaman budaya, antara lain mengunjungi pameran

²⁸ Lihat, Hugh Miall, et al. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Politik, Sosial, Agama, dan Ras* (terjemahan). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 18 dan 31.

²⁹ Lihat, Rauf. 2011. *Op.cit.*, hlm. 13-14.



kebudayaan serta mendengarkan musik dari kebudayaan berbeda. Sejak 2002, PBB menetapkan 21 Mei sebagai Hari Dialog dan Keberagaman, berawal saat UNESCO yang mengeluarkan Deklarasi Universal tentang Keberagaman Budaya.³⁰



Sumber: Francis, 1994.

F. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TRANSFORMASI KONFLIK

Dalam konteks transformasi konflik, pemerintah cukup punya komitmen (normatif) untuk hadir sebagai kekuatan atau pihak yang turut bertanggung jawab menyelesaikan konflik, dan selanjutnya memelihara perdamaian serta kondisi normal pasca-konflik. Terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2012 menjadi salah satu wujud komitmen negara terhadap persoalan seputar konflik. Salah satu hal yang ditekankan dalam UU ini adalah peran pemerintah daerah dalam menyikapi dan menangani persoalan konflik yang terjadi.

Peran yang ditentukan untuk dapat dimainkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah mencakup 3 (tiga) lingkup transformasi konflik, yakni: pencegahan konflik, penghentian konflik, dan

pemulihan pascakonflik.³¹

Pencegahan Konflik

Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: [a] memelihara kondisi damai dalam masyarakat; [b] mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; [c] meredam potensi konflik; dan [d] membangun sistem peringatan dini. Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.³²

Dalam konteks pencegahan konflik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan: [1] melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; [2] menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; [3] melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik; [4] mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; [5] menegakkan hukum tanpa diskriminasi; [6] membangun karakter bangsa; [7] melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan [8] menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.³³

Sebagai bagian dari upaya meredam potensi konflik tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah juga dituntut untuk membangun peringatan dini, yang dimaksudkan untuk mencegah: [a] konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik; dan/atau [b] perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik. Sistem peringatan dini dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini melalui media komunikasi.³⁴

³⁰ Lihat, "Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia", dalam tempo.co (diakses 17 Maret 2016)

³¹ Lihat, Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

³² *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1 dan 2).

³³ *Ibid.*, Pasal 9.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (1, 2, dan 3).



Penghentian Konflik

Penghentian konflik dilakukan melalui tiga tahapan, yakni: [a] penghentian kekerasan fisik; [b] penetapan status keadaan konflik; [c] tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau [d] bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Penghentian kekerasan fisik dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penghentian kekerasan fisik juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. Penghentian kekerasan fisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Pemulihan Pascakonflik

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Upaya pemulihan pascakonflik meliputi: rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.³⁶ Rekonsiliasi, antara lain dapat dilakukan dengan pranata adat dan/atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Rehabilitasi, dilakukan pascakonflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Rekonstruksi meliputi: [a] pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; [b] pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; [c] perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; [d] perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; [e] perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; [f] perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 12-35.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 36-39.

³⁷ *Loc.cit.*

³⁸ Lihat, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, Pasal 2-11.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK

Dalam kasus konflik Indonesia, perempuan dan anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi. Rekaman kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pada perempuan secara berlapis (*double discrimination*). Sebutkan semenjak berlangsung hingga berakhirnya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Juga, dalam konflik-konflik lain seperti: [1] konflik antarkomunitas Muslim-Kristen di Ambon dan di Poso; [2] pada konflik berbasis sentimen keagamaan seperti yang terjadi pada komunitas Ahmadiyah di Cikeusik Banten, Manis Lor Kuningan, dan Mataram (NTB), atau pada komunitas Syi'ah di Sampang, maupun dalam konteks minoritas yang menimpa jemaat Kristen HKBP Philadelpina Bekasi maupun GKI Taman Yasmin di Bogor.³⁷ Dalam berbagai kasus konflik lainnya, kita menyaksikan penderitaan-penderitaan berlapis perempuan dan anak.

Kenyataan itu yang antara lain mendorong terbitnya sejumlah regulasi mengenai perlindungan perempuan dan anak-anak dalam konflik. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik. Komitmen ini oleh: [a] kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya; dan [b] pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan wajib memperhatikan kondisi, situasi, permasalahan, dan penanganan konflik di daerah.³⁸



Penyediaan layanan kepada perempuan dan anak meliputi: [1] perlindungan khusus; [2] layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; [3] layanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik; dan [3] perbaikan fasilitas yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak.

Menyangkut perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik turut pula diatur secara detail dan spesifik melalui: [a] Peraturan Menko Kesra RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial; [b] Peraturan Menko Kesra RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial; dan [c] Permendagri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penanganan dan Koordinasi dalam Konflik Sosial.

H. PENUTUP

Konflik terkadang tak terhindarkan, dan ia menjadi bagian dari realitas sosial dan politik. Konflik, jika kemudian terjadi, tidak kemudian lari darinya dan membiarkannya menyelesaikan dirinya sendiri, melainkan untuk dihadapi, ditangani, dan ditransformasikan.

Menangani dan mentransformasikan konflik memang tidak semata-mata urusan dan tanggung jawab negara, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Hanya saja, negara dan/atau pemerintah mesti berdiri paling depan serta aktif memberikan fasilitasi dalam proses transformasi konflik. Dalam konflik-konflik di daerah, misalnya, Pemerintah Daerah setempat sungguh memiliki peran penting dalam proses penanganan dan transformasi konflik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adeney-Risakotta, Bernard. 2015. "Mengelola Keragaman", dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Collins, Randall. 1985. *Three Sociological Traditions*. Oxford: Oxford University Press.
- Coser, Lewis. 1956. *The Functions of Social Conflict*. London: Free Press.
- Fox, Anne. 2009. *Mengendalikan Konflik: Tips, Taktik, Teknik* (terjemahan). Surabaya: Selasar Surabaya Publishing.
- Francis, Diana. 2002a. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial* (terjemahan). Yogyakarta: Quills.
- Francis, Diana. 2002b. *People, Peace and Power: Conflict Transformation in Action*. London: Pluto Press.
- Hae, Nur Zain, et al. 2000. *Konflik Multikultural: Panduan Meliput bagi Jurnalis*. Jakarta: LSPP, The Asia Foundation, dan USAID.
- Miall, Hugh, et al. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras* (terjemahan). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konflik dan Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Schellenberg, James A.. 1982. *The Science of Conflict*. Oxford: Oxford University Press.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Veeger, K.J. 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirawan. 2013. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Selemba Humanika.

Laporan Penelitian dan Modul

- Hendrajaya, Lilik, et al. 2010. *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.



Mischnick, Ruth. tanpa tahun. *Nonviolent Conflict Transformation Training Manual for a Training of Trainers Course*. Bratislava/Slovakia: Centre for Training and Networking in Nonviolent Action.

Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia. 2014. *Modul Kepemimpinan dan Resolusi Konflik untuk Kandidat Parlemen Perempuan*. Jakarta: Solidaritas Perempuan dan European Union.

Makalah

Francis, Diana. 2010. *New Thoughts on Power: Closing the Gaps between Theory and Action*.
Prasetijo, Adi. *Transformasi Konflik Bukan Resolusi Konflik* (Makalah tidak diterbitkan).

Sumber Online

“Empat Tahap Resolusi Konflik”, dalam <http://sosial.com> (diakses 17 Maret 2016).

Francis, Diana, “Culture, Power Asymmetries and Gender in Conflict Transformation”, dalam <http://www.berghof-handbook.net> (diakses, 4 Januari 2016).

“Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia”, dalam tempo.co (diakses 17 Maret 2016).

Regulasi

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.